



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 16, dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 251).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 2 Bupati adalah Bupati Jeneponto.
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- 4 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- 5 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- 6 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- 7 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- 8 Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 9 Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
- 10 Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
- 11 Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- 12 Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
- 13 Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 14 Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
- 15 Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, Rumah Negara dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD, dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
- 16 Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

- 17 Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- 18 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan "SEDANG".

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Uang Representasi
Pasal 3

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi setiap bulan dengan ketentuan :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) atau setara dengan gaji pokok Bupati.
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 80% dari uang representasi Ketua DPRD.
- c. Anggota DPRD sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 75% dari uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Kedua
Tunjangan Keluarga
Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Beras
Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Beras setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sama dengan Tunjangan Beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan
Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan setiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan
Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan Alat Kelengkapan.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk Jabatan Ketua, sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. untuk Jabatan Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. untuk Jabatan Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan lain diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan lain.
- (2) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :

- a. untuk Jabatan Ketua, sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 7,5% (Tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. untuk Jabatan Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. untuk Jabatan Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama Alat Kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif
Pasal 10

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses
Pasal 11

- (1) Setiap melaksanakan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.

BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan
Pasal 12

- (1) Jaminan Kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
- (3) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk Suami/Istri dan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Chek Up) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan Dalam Negeri serta tidak termasuk Suami/Istri dan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan/atau ditentukan lain.

Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 14

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk luran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) luran Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) luran Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (4) luran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas dan Atribut Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Pakaian Dinas Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) Tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengkap lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

Bagian Keempat Tunjangan Rumah Negara dan Transportasi Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sesuai standar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.

- (3) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, masing-masing sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan jutarupiah).
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi masing-masing Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Transportasi.
- (6) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah).
- (7) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Perumahan ini dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati Rumah Negara.

Bagian Kelima
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Pasal 17

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang, Pimpinan DPRD disediakan Belanja Rumah Tangga dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan Perlengkapannya, tidak diberikan Belanja Rumah Tangga.
- (3) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Dana Operasional Pimpinan DPRD
Pasal 18

- (1) Penganggaran Dana Operasional disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Bagi Anggota DPRD yang pada saat Peraturan Bupati ini dikeluarkan masih menguasai dan/atau memakai Kendaraan Dinas Jabatan wajib mengembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengembalikan Kendaraan Dinas Jabatan, maka pemberian Tunjangan Transportasi tidak dapat diberikan kepada yang bersangkutan.

- (3) Kegiatan Reses yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Tunjangan Reses diberikan berdasarkan pada Peraturan Bupati yang berlaku saat itu.
- (4) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibebankan kepada APBD Kabupaten Jeneponto.
- (5) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, pasal 11, dan pasal 16 dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (6) Pemberian penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dibayarkan pada Tanggal 1 September 2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto serta Peraturan dan Keputusan Bupati lainnya sepanjang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI JENEPONTO,

ttd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD SARIF

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

ttt

MUSTAKBIRIN, SH.

Pangkat : Pembina

Nip. 19630309 199203 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

I. UMUM

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antar DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Bupati Jeneponto untuk menjadi pedoman dalam pemberian hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Rincian Pendapatan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 terdiri atas :

a. Pendapatan Umum Asli Daerah	Rp. 61.267.880.216
b. Dana Bagi Hasil	Rp. 45.001.127.308
c. Dana Alokasi Umum	Rp. 571.867.452.000

- Jumlah Pendapatan	Rp. 678.136.459.525
- Jumlah Belanja Pegawai ASN	Rp. 342.165.151.277,-

- Jumlah Pendapatan – Belanja Pegawai ASN Rp. 335.971.308.248

Rincian Pendapatan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 terdiri atas :

a. Pendapatan Umum Asli Daerah	Rp. 74.488.219.436
b. Dana Bagi Hasil	Rp. 67.717.129.106
c. Dana Alokasi Umum	Rp. 622.189.918.000

- Jumlah Pendapatan	Rp. 764.395.266.542
- Jumlah Belanja Pegawai ASN	Rp. 388.290.507.018,-

- Jumlah Pendapatan – Belanja Pegawai ASN Rp. 376.104.759.524

Berdasarkan perhitungan tersebut Kabupaten Jeneponto dikelompokkan berkemampuan Keuangan Daerah Sedang (Rp. 300.000.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-).

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 6

Uang Paket sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan dengan perincian :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-(uang rep=Rp. 2.100.000 x 10%).

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 168.000,- (uang rep=Rp. 1.680.000 x 10%).

c. Anggota sebesar Rp. 157.500,- (uang rep=Rp. 1.575.000 x 10%).

Pasal 7

Tunjangan Jabatan sebesar 145% dari uang representasi yang bersangkutan dengan perincian :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (uang rep=Rp. 2.100.000 x 145%).

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 2.436.000,- (uang rep=Rp. 1.680.000 x 145%).

c. Anggota sebesar Rp. 2.283.750,- (uang rep=Rp. 1.575.000 x 145%).

Pasal 8

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

Perincian tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua, sebesar Rp. 228.375,- (T.Jab=Rp. 3.045.000 x 7,5%);

b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (T.Jab=Rp. 3.045.000 x 5%);

c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (T.Jab Ketua=Rp. 3.045.000 x 4%);

d. Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (T.Jab=Rp.3.045.000 x 3%).

Pasal 9

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) mutatis mutandis dengan tunjangan alat kelengkapan.

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 10

Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (uang rep ketua DPRD=Rp. 2.100.000 x 5).

Pasal 11

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap kali reses, sebesar Rp. 10.500.000,- (uang rep ketua DPRD=Rp. 2.100.000 x 5).

Pasal 12

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (1) cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas
Ayat (5) cukup jelas
Ayat (6)
- Bagi Pimpinan DPRD disediakan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Bagi Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi sebesar
Rp. 12.100.000,- (Rp. 550.000 x 22 hari).
Ayat (7) cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Dana operasional disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 8.400.000,- (uang rep ketua DPRD=Rp. 2.100.000 x 4);
b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (uang rep wakil ketua DPRD= Rp. 1.680.000 x 2,5).
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas